

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. KESIMPULAN

Disini ada point-point penting yang ingin penulis utarakan dalam kesimpulan adalah menurut penulis undang-undang perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi cukup baik namun jika di aplikasikan dalam lapangan tidak bisa efektif, terutama untuk nasabah yang mempercayai akunnya untuk di transaksikan oleh pihak marketingnya dan nasabah harus memberi amanat per satu transaksi yang menurut hemat penulis akan sulit untuk nasabah yang mempunyai kepentingan sehari-hari diluar memantau market dan melakukan trading, sehingga menimbulkan hal yang negative seperti akhirnya marketing mengambil transaksi tanpa amanat oleh nasabah, di sisi lain marketing mendapat komisi dari transaksi yang terjadi akun nasabah dan menjadi suatu yang menghawatirkan apabila marketing sengaja melakukan pengambilan lot yang banyak sehingga menimbulkan ketahanan dana yang besar mengakibatkan nasabah harus top up.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tepatnya di pasal 142 ayat 2 dijelaskan bahwa pihak Wakil Pialang Berjangka di kecualikan untuk menjelaskan resiko apabila nasabah melakukan pengisian registrasi online, perlu kita pahami bersama bahwa industry perdagangan berjangka ini merupakan industry dengan risiko yang cukup tinggi, dan seharusnya Wakil Pialang Berjangka tetap harus menemui calon nasabah untuk menjelaskan terkait resiko dan bagaimana mekanisme transaksinya, karena industry perdagangan berjangka komoditi ini memiliki risiko yang tinggi dan untuk seseorang yang baru mengenali industry ini harus di edukasi secara detail oleh pihak Pialang.

Peran Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dalam melakukan mediasi menurut penulis kurang maksimal jika BBJ tersebut hidup dari para anggotanya yaitu Pialang Berjangka, sehingga penulis mempertanyakan sejauh mana pihak BBJ dapat adil dalam melakukan mediasi terhadap Perusahaan pialang dan nasabahnya yang sedang terjadi masalah.

Point minusnya menurut penulis adalah dari registrasi online tersebut adalah calon nasabah tidak dapat mendapat edukasi yang maksimal seperti penjelasan resiko, mekanisme transaksi dan juga bagaimana proses akun demo dari wakil pialang berjangka. Dan proses edukasi yang kurang jelas tersebut menurut penulis bisa dimanfaatkan oleh pihak pialang agar transaksi tersebut di ambil alih oleh pihak wakil pialang berjangka karena nasabah belum begitu paham atau takut dalam pengambilan transaksi dan mempercayai sepenuhnya kepada wakil pialang berjangka tersebut. Wakil pialang berjangka hidup dari proses transaksi yang terjadi di akun nasabah, semakin banyak

transaksi yang terdapat di akun nasabah, semakin banyak pula komisi yang didapat oleh wakil pialang berjangka tersebut sehingga mempengaruhi ketahanan dana nasabah dan mengakibatkan harus top up.

V.2. SARAN

Saran dari penulis adalah Undang-Undang no 10 tahun 2011 pasal 52 tentang pialang berjangka dilarang melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekening nasabah, kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan lebih baik dirubah sehingga pihak pialang benar-benar dilarang dalam melakukan transaksi terhadap akun nasabah, karena bisa saja perintah tersebut tidak benar-benar dilakukan oleh nasabah seperti chat wa tersebut dilakukan oleh marketingnya sendiri dengan hp tersebut diambil alih oleh pihak marketing selama proses nasabah mempunyai akun di kantor pialang. Atau karena nasabah yang tidak mempunyai waktu dalam memantau market sehingga menimbulkan hal negative yaitu marketing melakukan transaksi tanpa persetujuan dari nasabahnya.

Disini penulis juga memberi saran jika diperlukan dibuatkan aturan yang melarang nasabah untuk menyerahkan user id dan password kepada pihak manapun termasuk kepada pegawai pialang. Karena tipikal nasabah terkadang memaksa untuk ditransaksikan oleh marketingnya atas dasar marketing tersebut telah expert dalam melakukan trading. Saat nasabah mengalami keuntungan nasabah akan memuji marketingnya yang telah membuat akun tradingnya untuk, namun sebaliknya saat terjadi lost maka nasabah akan melakukan pengaduan dan menuntut perusahaan dan marketingnya.

Penulis juga memberikan saran dalam registrasi online tahapan verifikasi, Wakil Pialang Berjangka menanyakan lebih detail terkait dokumentasi resiko yang telah dibaca dan setuju, agar kelak document pemberitahuan resiko yang dimaksud adalah benar yang tertuang di registrasi online. Penulis juga memberikan saran agar pihak Bursa Berjangka Jakarta dalam melakukan Mediasi antara Pialang Berjangka dengan Nasabah di hilangkan. Karena Bursa Berjangka Jakarta kurang baik dalam melakukan mediasi jika dilihat bahwa Bursa Berjangka Jakarta hidup dari anggotanya yaitu Pialang Berjangka, sehingga mediasi bisa langsung dilakukan oleh pihak Bappebti atau langsung didaftarkan proses persidangan.